



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bangka Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan register Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 03 Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor :xxx/10/I/2005 tanggal 04 Desember 2004, setelah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah penggugat berstatus janda beranak 2 (dua), dan tergugat berstatus duda beranak 2 (dua);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah berkumpul bersama di rumah kediaman bersama di desa Belo Laut sampai penggugat dan tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya hingga larut malam;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut berkepanjangan yang akhirnya sejak bulan November 2017 ,tergugat pergi meninggalkan penggugat. Selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada anggota keluarga tergugat tetapi tidak ada jawaban;
8. Bahwa dengan demikian tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
10. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat belum pernah melakukan perceraian di pengadilan agama mana saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat bersamaan dengan mengajukan gugatan telah pula menyerahkan Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bangka Barat, Nomor: xxx/231/19.05.01.2006/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah benar adalah penduduk xxx xxxx xxxx, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 19050150107xxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/10/II/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Muntok pada tanggal 04 Desember 2004, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer Pemda Bangka Barat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda beranak 2 (dua), dan Tergugat berstatus Duda beranak 2 (dua);
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan memberikan kabar berita kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui secara jelas dan pasti sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

Hlm. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



rumah kediaman bersama, dimana Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian Tergugat pulang pada tanggal 19 November 2017 untuk menghadiri pernikahan anak Penggugat, kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak pulang hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat di Lampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;

2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemda, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Deni Sunarto sebagai suami Penggugat. Saksi adalah xxx xxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda beranak 2 (dua), dan Tergugat berstatus Duda beranak 2 (dua);

Hlm. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di di rumah kediaman bersama di xxx xxxxsampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui teman dan keluarga Tergugat di Lampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat;

Bahwa, atas keterangan dua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bangka Barat, yang menyatakan bahwa Tergugat (Tergugat) tidak ketahui lagi keberadaanya sampai saat adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu berdasarkan surat Keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat harus dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sejak bulan September 2017 telah meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan serta untuk mengetahui

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah gugatan Penggugat berdasarkan atas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk xxxxxx Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Desember 2004 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu

Hlm. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat serta yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
- bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;
- bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- bahwa telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah telah terbukti, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara berturut-turut selama lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sebagai salah satu syarat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum

Hlm. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., serta Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA.MTK